

PERATURAN UMUM MAHASANTRI
MASJID FATIMATUZZAHRA

I. PESANTREN MAHASISWA

1. Santri Pesma merupakan bagian dari keluarga Masjid Fatimatuzzahra.
2. Santri Pesma wajib mentaati peraturan yang ditetapkan Takmir Masjid Fatimatuzzahra.
3. Santri Pesma menjaga nama baik Pesmi dan Masjid Fatimatuzzahra.
4. Santri Pesma wajib menjaga fasilitas yang ada di asrama dan Masjid Fatimatuzzahra.
5. Santri Pesma wajib menjalin ukhuwah dengan sesama muslim dengan tanpa membedakan paham, golongan, atau ormas Islam.
6. Santri Pesma yang melanggar peraturan di Masjid Fatimatuzzahra akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan atau keputusan Takmir Masjid Fatimatuzzahra.
7. Santri Pesma wajib mondok dengan tahapan 2 tahun menjadi santri, 1 tahun menjadi pengurus, dan 1 tahun pengabdian.
8. Santri Pesma wajib aktif dalam mengelola kegiatan masjid dan UPM (Unit Pemakmuran Masjid) yang bersangkutan.
9. Santri Pesma memiliki tingkatan prioritas sebagai berikut; Pertama, Akademik di kampus; Kedua, Kegiatan di Mafaza; Ketiga, Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus.

II. PESANTREN MAHASISWI

1. Santri Pesmi merupakan bagian dari keluarga Masjid Fatimatuzzahra.
2. Santri Pesmi wajib mentaati peraturan yang ditetapkan Takmir Masjid Fatimatuzzahra.
3. Santri Pesmi menjaga nama baik Pesmi dan Masjid Fatimatuzzahra.
4. Santri Pesmi wajib menjaga fasilitas yang ada di asrama dan Masjid Fatimatuzzahra.
5. Santri Pesmi wajib menjalin ukhuwah dengan sesama muslim dengan tanpa membedakan paham, golongan, atau ormas Islam.
6. Santri Pesmi yang melanggar peraturan di Masjid Fatimatuzzahra akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan atau keputusan Takmir Masjid Fatimatuzzahra.
7. Santri Pesmi wajib mondok dengan tahapan 2 tahun menjadi santri, 1 tahun menjadi pengurus, dan 1 tahun menjadi DPO (kurang lebih 4 tahun atau selama masa kuliah).
8. Santri Pesmi wajib aktif dalam mengelola kegiatan masjid dan UPM (Unit Pemakmuran Masjid) yang bersangkutan.
9. Santri Pesmi memiliki tingkatan prioritas sebagai berikut; Pertama, Akademik di kampus; Kedua, Kegiatan di Mafaza; Ketiga, Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus.